



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RAMADHAN AZMI, laki-laki, lahir di Pasar Baru tanggal 14 April 1991, pekerjaan perdagangan, agama Islam, bertempat tinggal di Parik Rantang RT 03 RW 04 Kelurahan Parik Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Saksi-Saksi di persidangan;

Memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 27 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 30 Maret 2023 dalam Register Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Pyh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon lahir Payakumbuh pada tanggal 10 Januari 2018 dari orang tua yang bernama Ramadhan Azmi dan Ibu Monalisa;
2. Bahwa Kelahiran anak Pemohon telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Payakumbuh serta telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 1376-LU-07032018-0005 tertanggal 7 Maret 2018 dimana nama anak Pemohon dalam Akta tersebut tertulis atas nama Muhammad Adam Rabbani;
3. Bahwa Pemohon Ingin mengubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut dari Muhammad Adam Rabbani menjadi Khairullah Adam Rabbani dengan alasan Sering sakit sakitan;
4. Bahwa terhadap perubahan nama sebagaimana yang Pemohon maksudkan tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;



Berdasarkan dalil-dalil Permohonan yang telah disampaikan oleh Pemohon diatas maka Pemohon memohon untuk dapat dijatuhkan amar penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1376-LU-07032018-2005 tertanggal 7 Maret 2018 yang semula tertulis Muhammad Adam Rabbani menjadi Khairullah Adam Rabbani;
3. Memerintahkan untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang terhadap isinya Pemohon melakukan perbaikan di persidangan sebagaimana berikut:

- Dalil dalam posita permohonan yang semula tertulis “Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut dari Muhammad Adam Rabbani menjadi Khairullah Adam Rabbani dengan alasan sering sakit sakitan” diperbaiki sehingga menjadi “Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut dari Muhammad Adam Rabbani menjadi Khairullah Adam Rabbani dengan alasan ingin mengganti dengan nama yang lebih baik”;
- Dalam petitum kedua permohonan yang semula tertulis “Menyatakan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1376-LU-07032018-2005 tertanggal 7 Maret 2018 yang semula tertulis Muhammad Adam Rabbani menjadi Khairullah Adam Rabbani” diperbaiki sehingga menjadi “Menyatakan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1376-LU-07032018-0005 tertanggal 7 Maret 2018 yang semula tertulis Muhammad Adam Rabbani menjadi Khairullah Adam Rabbani”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RAMADHAN AZMI dengan NIK 1305051404910003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat tanggal 7 Maret 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Salinan Kutipan Akta Nikah Nomor 0118/019/IV/2017 tertanggal 17 April 2017 antara RAMADHAN AZMI dengan MONALISA, diberi tanda bukti P-2;



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1376011902180001 yang dengan kepala keluarga atas nama RAMADHAN AZMI yang mana tercatat MUHAMMAD ADAM RABBANI dengan status dalam hubungan dalam keluarga sebagai anak dari RAMADHAN AZMI dan MONALISA, dikeluarkan tanggal 19 Februari 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Payakumbuh, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1376-LU-07032018-0005 atas nama MUHAMMAD ADAM RABBANI lahir tanggal 10 Januari 2018, anak kesatu laki-laki dari ayah RAMADHAN AZMI dan ibu MONALISA, yang dikeluarkan tanggal 7 Maret 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Payakumbuh, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MONALISA** didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah istri dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi tinggal bersama Pemohon dan keluarga di Parik Rantang RT 03 RW 04 Kelurahan Parik Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
 - Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama anak Pemohon yang tertulis MUHAMMAD ADAM RABBANI menjadi KHAIRULLAH ADAM RABBANI dalam Akta Kelahiran Nomor 1376-LU-07032018-0005 tertanggal 7 Maret 2018;
 - Bahwa anak Pemohon MUHAMMAD ADAM RABBANI lahir pada tanggal 10 Januari 2018 sebagai anak kesatu laki-laki dari pernikahan Pemohon dengan anak Saksi;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut lahir di Rumah Sakit Sukma Bunda dengan proses kelahiran kelahiran normal;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon belum bersekolah, namun berniat mendaftar ke TK;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang tertulis MUHAMMAD ADAM RABBANI menjadi KHAIRULLAH ADAM RABBANI karena menurut Pemohon, Saksi dan keluarga, nama yang akan diperbaiki tersebut memiliki makna yang lebih baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan anak Pemohon sendiri juga menghendaki perubahan nama menjadi KHAIRULLAH ADAM RABBANI;
2. Saksi **RONAL**, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah adik dari istri Pemohon atau adik ipar Pemohon;
 - Bahwa awalnya Saksi tinggal bersama Pemohon dan keluarga di Parik Rantang RT 03 RW 04 Kelurahan Parik Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, dan saat ini Saksi telah menikah dan pindah ke daerah Talang;
 - Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama anak Pemohon yang tertulis MUHAMMAD ADAM RABBANI menjadi KHAIRULLAH ADAM RABBANI dalam Akta Kelahiran Nomor 1376-LU-07032018-0005 tertanggal 7 Maret 2018;
 - Bahwa anak Pemohon MUHAMMAD ADAM RABBANI lahir pada tanggal 10 Januari 2018 sebagai anak kesatu laki-laki dari pernikahan Pemohon dengan anak Saksi;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut lahir di Rumah Sakit Sukma Bunda dengan proses kelahiran kelahiran normal;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang tertulis MUHAMMAD ADAM RABBANI menjadi KHAIRULLAH ADAM RABBANI karena menurut Pemohon, Saksi dan keluarga, nama yang akan diperbaiki tersebut memiliki makna yang lebih baik;
 - Bahwa Saksi dan anak Pemohon sendiri juga menghendaki perubahan nama menjadi KHAIRULLAH ADAM RABBANI;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengubah nama Anak Pemohon dari nama MUHAMMAD ADAM RABBANI menjadi KHAIRULLAH ADAM RABBANI dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1376-LU-07032018-0005 atas nama MUHAMMAD ADAM RABBANI lahir tanggal 10 Januari 2018, anak kesatu, laki-laki dari ayah RAMADHAN AZMI dan ibu MONALISA, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan tanggal 7 Maret 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut dengan alasan ingin mengganti nama MUHAMMAD ADAM RABBANI dengan nama yang lebih baik karena Pemohon dan keluarga menilai makna dari nama KHAIRULLAH ADAM RABBANI lebih baik dari yang sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan dalil permohonannya, maka Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama MONALISA dan RONAL;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 17 *juncto* Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mana terhadap pencatatan perubahan nama tersebut dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2 telah membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon yang berada di Parik Rantang RT 03 RW 04 Kelurahan Parik Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, yang mana berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding, yang mana Pemohon berkedudukan di daerah hukum Pengadilan negeri Payakumbuh, dengan demikian Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan



ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, selanjutnya orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan MONALISA pada tanggal 14 April 2017, Pemohon dengan MONALISA dalam perkawinan tersebut memiliki anak kesatu laki-laki dari ayah RAMADHAN AZMI dan ibu MONALISA bernama MUHAMMAD ADAM RABBANI yang lahir tanggal 10 Januari 2018, sehingga pada saat permohonan diajukan ke Pengadilan ini usia anak Pemohon tersebut belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, sehingga Pemohon sebagai orangtua dapat mewakili anak Pemohon tersebut dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perihal nama lengkap sebagai salah satu bagian dari data perseorangan merupakan hak pribadi, sehingga perubahan maupun perbaikan terhadap itu dimungkinkan sepanjang berdasarkan alasan yang tidak bertentangan dengan norma hukum, sosial, dan kesusilaan serta tidak pula bertujuan untuk mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul seseorang dan dikategorikan sebagai Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa keinginan untuk mengubah nama anak Pemohon dalam dalil permohonan Pemohon, berdasarkan keterangan Para Saksi, dengan alasan bahwa anak Pemohon MUHAMMAD ADAM RABBANI tersebut, walaupun telah memiliki makna yang baik dalam Islam namun Pemohon dan keluarga menghendaki untuk mengubah nama anak Pemohon menjadi KHAIRULLAH ADAM RABBANI, yang mana KHAIRULLAH berarti kebaikan dari Allah, sehingga Pemohon beserta keluarga kemudian menghendaki perubahan terhadap nama anak Pemohon tersebut karena dirasa memiliki makna lebih baik dan mengandung materi doa yang lebih baik lagi dan perubahan tersebut telah diketahui dan dikehendaki pula oleh anak Pemohon yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas maka telah dapat menunjukkan bahwa alasan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut adalah berdasarkan alasan yang tidak bertentangan dengan norma sosial, kesusilaan, dan aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, serta tidak pula bertujuan untuk mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul seseorang, selanjutnya bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon secara keseluruhan atau setidaknya-tidaknya sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan syarat-syarat untuk pencatatan perubahan nama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memuat kewajiban Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, sehingga meskipun permohonan Pemohon telah dikabulkan berdasarkan Penetapan ini namun Pemohon mempunyai kewajiban turunan untuk melakukan pelaporan dan menunjukkan penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang untuk itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beserta Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permasalahan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1376-LU-07032018-0005 tertanggal 7 Maret 2018 yang semula tertulis MUHAMMAD ADAM RABBANI menjadi KHAIRULLAH ADAM RABBANI;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan sampai saat ini sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 oleh Sonya Monica, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Pyh tanggal 30 Maret 2023, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Didi Yunaldi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Didi Yunaldi

Sonya Monica, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Proses : Rp40.000,00
3. PNBP biaya Panggilan : Rp10.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00 +

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)